



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ Bin RUSLI;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 26 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tondosadang, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sprin.Kap/01/I/Res.1.6/2024/Reskrim,
Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh RUDIY, S.H., M.H., HASRULLAH BASRI, S.H., M.H., dan JUMRAH, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum/ Pemberi Bantuan Hukum dari Kantor “Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang” yang beralamat di BTN Sekkang Mas Blok Q No.9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 51/Pendf/SK/Pid.Sus/2024 tertanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pin tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pin tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HAFIZ ALS HAFIZ BIN RUSLI telah bersalah melakukan Tindak pidana "Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HAFIZ ALS HAFIZ BIN RUSLI selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena emosi/ marah melihat korban sering menggoda istri Terdakwa, Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangi lagi dan memohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-16/PINRA/Eoh.2/03/2024 tertanggal 18 Maret 2024;

KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAFIZ Als HAFIZ Bin RUSLI, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekiranya pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2024 bertempat di Lingkungan Arasie Kelurahan Samatunrue Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa dan Saksi NURHIKMAH Als IMMA Binti LACALANG mendatangi rumah Saksi korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR setibanya disana Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR sedang duduk di teras rumah kemudian Saksi NURHIKMAH Als IMMA Binti LACALANG masuk menemui Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR dengan tujuan meminta uang panjar gajinya bekerja di pabrik pembuatan rak telur namun oleh Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR tidak diberikan kemudian Saksi NURHIKMAH Als IMMA Binti LACALANG kembali ke tempat Terdakwa menunggu dan memikirkan sepeda motornya setelah Saksi NURHIKMAH Als IMMA Binti LACALANG menyampaikan bahwa tidak ada uang panjar diberikan oleh Saksi KADIR Als KADI Bin MANSYUR kemudian Terdakwa langsung mendatangi Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR yang masih duduk di teras rumah dan langsung memukul Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR dari arah depan secara berulang kali dan menendang Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR yang telah berusaha menghindar dengan mundur sampai kedalam ruang tamu namun Terdakwa masih terus memukuli Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR hingga pingsan kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR.

- Atas kejadian tersebut Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR mengalami luka terbuka dan gigi bagian bawah tanggal sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM No: 003 / VER / RSU DL / I / 2024 diperiksa oleh Dr. Arina An Umilla Dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang pada tanggal 06 Januari 2024 jam 21:05 Wita, telah memeriksa seorang korban bernama KADIR dengan hasil pemeriksaan Luka terbuka disertai bengkak pada dahi sebelah kiri ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka tidak rata

- Bengkak pada dahi sebelah kiri ukuran diameter enam sentimeter.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada kelopak mata kiri bagian bawah.
- Memar kehijauan dibawah mata kiri.
- Bengkak pada pipi kiri ukuran diameter sepuluh sentimeter.
- Bengkak pada bibir atas ukuran diameter empat sentimeter.
- Luka lecet pada bibir bawah bagian dalam ukuran panjang dua sentimeter lebar lebar satu sentimeter.
- Gigi bagian bawah tanggal satu.
- Luka robek pada bibir bagian bawah ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter pinggir luka tidak rata.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR diopname di rumah sakit dan merasa sakit sehingga menghalangi aktifitas dan pekerjaan Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAFIZ Als HAFIZ Bin RUSLI, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekiranya pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2024 bertempat di Lingkungan Arasie Kelurahan Samatunrue Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa dan Saksi NURHIKMAH Als IMMA Binti LACALANG mendatangi rumah Saksi korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR setibanya disana Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR sedang duduk di teras rumah kemudian Saksi NURHIKMAH Als IMMA Binti LACALANG masuk menemui Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR dengan tujuan meminta uang panjar gajinya bekerja di pabrik pembuatan rak telur namun oleh Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR tidak diberikan kemudian Saksi NURHIKMAH

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als IMMA Binti LACALANG kembali ke tempat Terdakwa menunggu dan memakirkan sepeda motornya setelah Saksi NURHIKMAH Als IMMA Binti LACALANG menyampaikan bahwa tidak ada uang panjar diberikan oleh Saksi KADIR Als KADI Bin MANSYUR kemudian Terdakwa langsung mendatangi Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR yang masih duduk diteras rumah dan langsung memukul Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR dari arah depan secara berulang kali dan menendang Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR yang telah berusaha menghindar dengan mundur sampai kedalam ruang tamu namun Terdakwa masih terus memukuli Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR hingga pingsan kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR.

- Atas kejadian tersebut Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR mengalami luka terbuka sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM No: 003 / VER / RSU DL / I / 2024 diperiksa oleh Dr. Arina An Umilla Dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang pada tanggal 06 Januari 2024 jam 21:05 Wita, telah memeriksa seorang korban bernama KADIR dengan hasil pemeriksaan Luka terbuka disertai bengkak pada dahi sebelah kiri ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka tidak rata

- Bengkak pada dahi sebelah kiri ukuran diameter enam sentimeter.
- Bengkak pada kelopak mata kiri bagian bawah.
- Memar kehijauan dibawah mata kiri.
- Bengkak pada pipi kiri ukuran diameter sepuluh sentimeter.
- Bengkak pada bibir atas ukuran diameter empat sentimeter.
- Luka lecet pada bibir bawah bagian dalam ukuran panjang dua sentimeter lebar lebar satu sentimeter.
- Gigi bagian bawah tanggal satu.
- Luka robek pada bibir bagian bawah ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter pinggir luka tidak rata.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban KADIR Als KADI Bin MANSYUR diopname di rumah sakit dan merasa sakit sehingga menghalangi aktifitas dan pekerjaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KADIR Alias KADI Bin MANSYUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA di rumah Lingkungan Arasie, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya Saksi sedang duduk-duduk di teras depan rumah lalu datang Terdakwa dan istrinya yang bernama IMMA menyampaikan kepada Saksi untuk meminjam uang panjar gaji namun Saksi tidak memberikan, lalu datang Terdakwa mendekati dan memegang batu sebesar bola tenis dan memukul Saksi dengan mengepal sambil memegang batu tersebut kearah dahi sebelah kiri Saksi beberapa kali hingga dahi Saksi mengeluarkan darah setelah itu Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa jarak Saksi dan Terdakwa saat melakukan pemukulan kurang lebih setengah meter dari arah depan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak membalas pukulan tersebut karena setelah dipukul beberapa kali Saksi merasa pusing dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang dan diopname selama 4 (empat) hari dan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasakan sakit dibagian muka selama 15 (lima belas) hari dan aktivitas Saksi menjadi terganggu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pin



- Bahwa sebelum melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa tidak mengatakan apapun kepada Saksi dan langsung melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi mengenal istri Terdakwa yakni Perempuan IMMA karena merupakan rekan kerja Saksi, dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus dengan Perempuan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan Terdakwa diberitahu oleh istrinya bahwa istrinya tersebut telah diperkosa oleh Saksi pada saat dilokasi kerja, yang mana tidak dijelaskan oleh istri Terdakwa bagaimana caranya; Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi SURYANA Alias SURI Binti LAKASENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA di rumah Lingkungan Arasie, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian tersebut pada saat Saksi sedang berada diluar rumah dan ditelepon oleh Saksi JASMAWATI Alias JASMA Binti TASLIM bahwa ada yang melakukan pemukulan terhadap suami Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju rumah dan melihat Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR sudah berlumuran darah pada bagian muka, selanjutnya Saksi langsung membawa Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR, mulanya Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR sedang duduk-duduk di teras depan rumah lalu datang Terdakwa mendekati dan memegang batu sebesar bola tenis dan memukul Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR dengan mengepal sambil memegang batu tersebut kearah dahi sebelah kiri Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR



beberapa kali hingga dahi Saksi mengeluarkan darah setelah itu Saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang dan diopname selama 4 (empat) hari dan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasakan sakit dibagian muka selama 15 (lima belas) hari dan aktivitas Saksi menjadi terganggu;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR antara lain pada bagian pelipis, mulut, gigi lepas, pipi, memar bawah mata dan bagian bibir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi di persidangan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi JASMAWATI Alias JASMA Binti TASLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA di rumah Lingkungan Arasie, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian tersebut karena mendengar ada suara teriakan dan keributan dari rumah Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR yang mana rumah tersebut tidak jauh dari rumah Saksi, selanjutnya Saksi pergi ke rumah tersebut dan sudah menemukan Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR dalam keadaan berlumuran darah;
- Bahwa Saksi langsung menghubungi Saksi SURYANA Alias SURI Binti LAKASENG dan memberi tahu kondisi Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR karena saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di rumah Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR, hanya ada Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR seorang diri;

- Bahwa setelah kejadian tersebut setahu Saksi, Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang dan diopname selama 4 (empat) hari dan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR menjadi terganggu aktivitasnya;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR antara lain pada bagian pelipis, mulut, gigi lepas, pipi, memar bawah mata dan bagian bibir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi di persidangan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

- Visum Et Repertum No: 003 / VER / RSU DL / I / 2024 diperiksa oleh Dr. Arina An Umilla Dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang pada tanggal 06 Januari 2024 jam 21:05 Wita, telah memeriksa seorang korban bernama KADIR;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA di rumah Lingkungan Arasie, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya Terdakwa sedang bekerja di pabrik rak telur di lingkungan Arasie Tiroang, selanjutnya datang istri Saksi yakni Perempuan IMMA dan memberitahu Terdakwa bahwa mandor bernama Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR telah memaksa istri Saksi dan mencoba memperkosa, sehingga setelah mendengar itu Terdakwa merasa kesal dan marah, lalu Terdakwa dan istri Terdakwa mendatangi rumah Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR, dan saat itu Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR sedang duduk-duduk di teras depan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah lalu datang Terdakwa dan istri menyampaikan kepada Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR untuk meminjam uang panjar gaji namun Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR tidak memberikan, lalu Terdakwa mendekati dan memukul Saksi dengan mengepal kearah dahi sebelah kiri Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR beberapa kali hingga dahi Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR mengeluarkan darah setelah itu Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR tidak sadarkan diri;

- Bahwa jarak Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR dan Terdakwa saat melakukan pemukulan kurang lebih setengah meter dari arah depan;

- Bahwa Saksi tidak membalas pukulan tersebut karena setelah dipukul beberapa kali Saksi merasa pusing dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa sebelum melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa tidak mengatakan apapun kepada Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR dan langsung melakukan pemukulan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR sebelumnya tidak pernah bermasalah atau bertengkar namun setelah mendengar informasi dari istri Terdakwa bahwa Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR selalu mengganggu istri Saksi ditempat kerja dan mendengar bahwa akan diperkosa, sehingga Terdakwa merasa kesal dan melakukan pemukulan secara berulang tersebut kepada Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR;

- Bahwa istri Saksi tidak menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR dan hanya mengatakna diperkosa, dan Terdakwa pun tidak menanyakan lebih lanjut kepada istri Terdakwa ataupun Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat secara jelas bagian tubuh Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR setekah dilakukan pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA di rumah Lingkungan Arasie, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR sedang duduk-duduk di teras depan rumah lalu datang Terdakwa dan istrinya yang bernama IMMA menyampaikan kepada Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR untuk meminjam uang panjar gaji namun Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR tidak memberikan, lalu datang Terdakwa mendekati dan memegang batu sebesar bola tenis dan memukul Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR dengan mengepal sambil memegang batu tersebut kearah dahi sebelah kiri Saksi beberapa kali hingga dahi Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR mengeluarkan darah setelah itu Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa jarak Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR dan Terdakwa saat melakukan pemukulan kurang lebih setengah meter dari arah depan Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang dan diopname selama 4 (empat) hari dan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasakan sakit dibagian muka selama 15 (lima belas) hari, mengalami luka yang dialami oleh Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR antara lain pada bagian pelipis, mulut, gigi lepas, pipi, memar bawah mata dan bagian bibir dan aktivitas Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR menjadi terganggu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sedang bekerja di pabrik rak telur di lingkungan Arasie Tiroang, selanjutnya datang istri Saksi yakni Perempuan IMMA dan memberitahu Terdakwa bahwa mandor bernama Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR telah memaksa istri Saksi dan mencoba memperkosa, sehingga setelah mendengar itu Terdakwa merasa kesal dan marah, lalu Terdakwa dan istri Terdakwa mendatangi rumah Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR, dan saat itu Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR sedang duduk-duduk di teras depan rumah lalu datang Terdakwa dan istri menyampaikan kepada Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR untuk meminjam uang panjar gaji namun Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR tidak memberikan, lalu Terdakwa mendekati dan memukul Saksi dengan mengepal kearah dahi sebelah kiri Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR beberapa kali hingga dahi Saksi KADIR Alias KADI

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pin



Bin MANSYUR mengeluarkan darah setelah itu Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa merasa kesal mendengar perkataan istri terdakwa bahwa Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR melakukan pemerkosaan kepada istri Terdakwa sehingga langsung mendatangi Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR dan melakukan pemukulan dan Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 003 / VER / RSU DL / I / 2024 diperiksa oleh Dr. Arina An Umilla Dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang dengan kesimpulan Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-1 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur barangsiapa, namun apabila ditinjau lebih lanjut, subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijkee person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ Bin RUSLI sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai



Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun perkara sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) dapat dikualifikasi dalam beberapa macam yaitu Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet Alias oogmerk*), Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yaitu menghendaki untuk dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut terlaksana, dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah pelaku perbuatan pidana melakukan suatu perbuatan secara fisik yang mengakibatkan orang lain mengalami luka pada anggota badannya atau merasakan rasa sakit (secara fisik maupun psikis) atau mengakibatkan terganggunya kesehatan seseorang, akibat trauma yang ditimbulkan oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan terjadinya perampasan kemerdekaan secara melawan hukum terhadap diri seseorang;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA di rumah Lingkungan Arasie, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR sedang duduk-duduk di teras depan rumah lalu datang Terdakwa dan istrinya yang bernama IMMA menyampaikan kepada Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR untuk meminjam uang panjar gaji namun Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR tidak memberikan, lalu datang Terdakwa mendekati dan memegang batu sebesar bola tenis dan memukul Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR dengan mengepal sambil memegang batu tersebut kearah dahi



sebelah kiri Saksi beberapa kali hingga dahi Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR mengeluarkan darah setelah itu Saksi tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sedang bekerja di pabrik rak telur di lingkungan Arasie Tiroang, selanjutnya datang istri Saksi yakni Perempuan IMMA dan memberitahu Terdakwa bahwa mandor bernama Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR telah memaksa istri Saksi dan mencoba memperkosa, sehingga setelah mendengar itu Terdakwa merasa kesal dan marah, lalu Terdakwa dan istri Terdakwa mendatangi rumah Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR, dan saat itu Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR sedang duduk-duduk di teras depan rumah lalu datang Terdakwa dan istri menyampaikan kepada Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR untuk meminjam uang panjar gaji namun Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR tidak memberikan, lalu Terdakwa mendekati dan memukul Saksi dengan mengepal kearah dahi sebelah kiri Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR beberapa kali hingga dahi Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR mengeluarkan darah setelah itu Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang dan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR mengalami luka pada bagian pelipis, mulut, gigi lepas, pipi, memar bawah mata dan bagian bibir dan aktivitas Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 003 / VER / RSU DL / I / 2024 diperiksa oleh Dr. Arina An Umilla Dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama KADIR dengan hasil pemeriksaan bengkok pada dahi sebelah kiri ukuran diameter 6 cm, bengkok pada kelopak mata kiri bagian bawah, memar kehijauan dibawah mata kiri, bengkok pada pipi kiri ukuran 10 cm, bengkok pada bibir atas ukuran diameter 4 cm, luka lecet pada bibir bawah bagian dalam ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, gigi bagian bawah tanggal satu, luka robek pada bibir bagian bawah ukuran panjang 2 cm, lebar 1,5 cm, pinggir luka tidak rata, dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR mengalami bengkok pada dahi sebelah kiri, bengkok pada kelopak mata kiri bagian bawah, memar kehijauan dibawah mata kiri,



bengkak pada pipi kiri, bengkak pada bibir atas, luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, gigi bagian bawah tanggal satu, luka robek pada bibir bagian bawah, dan sempat dirawat inap selama 4 (empat) hari, serta aktifitas Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR menjadi terganggu, Majelis Hakim berpendapat yang mana perbuatan tersebut telah menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik bagi Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR dan saat dilakukannya perbuatan tersebut telah terjadinya perampasan kemerdekaan secara melawan hukum terhadap diri seseorang dalam hal ini terhadap Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR dan berdasarkan hasil No: 003 / VER / RSU DL / I / 2024 diperiksa oleh Dr. Arina An Umilla Dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang, tanggal 6 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama KADIR Alias KADI Bin MANSYUR, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud telah menimbulkan luka terhadap Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR, sehingga unsur “melakukan penganiayaan” dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa kesal mendengar perkataan istri terdakwa bahwa Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR melakukan pemerkosaan kepada istri Terdakwa sehingga langsung mendatangi Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR dan melakukan pemukulan dan Terdakwa memukul menggunakan kepala tangan kearah wajah Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR, dengan demikian Terdakwa secara sadar melakukan perbuatan penganiayaan tersebut sehingga perbuatan tersebut terlaksana, dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya, oleh karenanya unsur “dengan sengaja” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan



pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi KADIR Alias KADI Bin MANSYUR mengalami luka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ Bin RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIO SATRIAWAN, S.H., M.H.**, dan **YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAMZANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **AFRIDA DEWI SAVITRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd

RIO SATRIAWAN, S.H., M.H.

ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAMZANG, S.H.